BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Website : https://pasamanbarat.bawaslu.go.id
Surel : set.pasamanbarat@bawaslu.go.id
Kodo Pos : 26566

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 21/HK.01.01/SB-07/09/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS GELOMBANG 1
ANGKATAN II

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan program Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan serta untuk memastikan tersusunnya rencana aksi perubahan yang terarah dan terukur, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan,

b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkannya melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

6 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.;

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: B-1923/KP.06.05/SJ/06/2026 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan";

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama–namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I dan II keputusan ini sebagai Mentor dan Tim Efektif dalam Tim Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepimpinan Pengawasan;

KETIGA Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 1 September 2026

PLT. KEPALA SEKRETARIAT

MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP. 198305282003121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 21/HK.01.01/SB-07/09/2026
TANGGAL : 1 September 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS GELOMBANG 1 ANGKATAN II

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1	Maityus Fajri, S.H, M.H NIP. 198305282003121003	MENTOR	0,-
2	Danny Wandira, S.H, M.H NIP. 199101222020121005	TIM EFEKTIF	0,-
3	Poppi Puspita Rahayu, S.Pd NIP. 199112242025212031	TIM EFEKTIF	0,-
4	Uswatun Hasanah, S.Pd NIP. 199406202025212032	TIM EFEKTIF	0,-
5	Nurul Kartita Rizani, S.Pd NIP. 200104212025052004	TIM EFEKTIF	0,-
6	Faza Khairani, S.H NIP. 200008242025052005	TIM EFEKTIF	0,-
7	Mita Agustina Siregar, S.Pd NIP. 199008152025212027	TIM EFEKTIF	0,-
8	Yulisman, S.H NIP. 198807122024211015	TIM EFEKTIF	0,-
9	Suci Indah Ratna Pratiwi, S.IP NIP. 199804102024212030	TIM EFEKTIF	0,-
10	Diana Rahma Putri, S.Pd NIP. 199507102025212077	TIM EFEKTIF	0,-

PLT. KEPALA SEKRETARIAT

MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP. 198305282003121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).